

BAB V

PEMBAHASAN

Dari temuan penelitian yang bersumber dari wawancara dan observasi data, jika dibandingkan dengan teori yang mengacu pada focus penelitian, maka peneliti menyajikannya dalam pembahasan hasil analisis data secara sistematis. Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Komunitas *Seller* Tokopedia Kota Kediri.

A. Praktik *Buyback* Sebagai Upaya Mensabilkan Harga Dan Upaya Untuk Mendapatkan *Cashback* Dalam Aplikasi Tokopedia Pada Komunitas *Seller* Tokopedia Kota Kediri

Paktik *buyback* dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan upaya untuk mendapatkan *cashback* di komunitas *seller* Kota Kediri sudah berlangsung cukup lama. Berkembangnya aplikasi *e-commerce* turut mendukung dilakukannya praktik ini karena adanya kemudahan dalam bertransaksi, banyaknya promo, serta adanya *cashback* yang memberikan ketertarikan tersendiri bagi para pelaku pengguna *e-commerce*. Tidak hanya itu, pihak ketiga yaitu dari aplikasi *e-commerce* juga tidak mengecek kembali apakah barang ini benar-benar diperjual-belikan antara pihak satu dengan pihak lainnya, atau hanya berputar di pihak pertama dan pihak kedua dengan nama akun yang berbeda.

Hal ini di rasa sangat menguntungkan bagi pihak pertama dan pihak kedua. Apalagi uang dan barang yang mereka gunakan terus berputar tanpa takut merasakan kerugian. Keuntungan lain yang bisa dirasakan yaitu karena adanya grup *WhatsApp* diluar aplikasi *e-commerce* yang digunakan untuk bertransaksi secara pribadi bagi para pelaku praktik *buyback* sehingga pihak aplikasi *e-commerce* terutama pada aplikasi Tokopedia tidak tahu-menahu tentang tindak kecurangan dan penipuan ini.

Dari permasalahan demikian, penulis mencoba menganalisisnya melalui fungsi hukum Islam. Dimana hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT. untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam

semesta. Fungsi Hukum Islam yang dimaksudkan yaitu mengenai kegiatan jual-beli menurut Islam.¹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*"²

Ayat ini menjadi dasar diperbolehkannya jual-beli yang tidak mengandung unsur riba. Dan dari permasalahan yang peneliti sudah paparkan, praktik *buyback* di sini juga tidak ada yang mengandung unsur riba. Selain itu tindakan praktik *buyback* ini juga sudah memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam islam. Di mana rukun jual beli menurut Islam yaitu:³

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (*lafadz ijab dan qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

¹ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 98.

² Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 61.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, 69-70.

Sedangkan untuk syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat penjual dan pembeli, sebagai berikut:
 - a. Berakal
 - b. Baligh
 - c. Saling rela
2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
 - a. Ijab dilakukan penjual dan qabul dilakukan pembeli
 - b. Ijab qabul dilakukan dengan kata-kata serah terima
 - c. Atas dasar saling rela
3. Syarat –syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)
 - a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, serta dapat dilihat dan diketahui kedua belah pihak saat transaksi.
 - b. Berupa barang bermanfaat
 - c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri
 - d. Diserahkan pada waktu yang telah disepakati
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - b. Nilai kesepakatan diserahkan saat transaksi
 - c. Apabila dilakukan secara barter, maka tidak boleh barang yang diharamkan

Menurut penjelasan antara rukun dan syarat jual-beli, transaksi ini termasuk jual-beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.⁴

Dengan demikian, fungsi hukum Islam dalam analisis pelaksanaan praktik *buyback* adalah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya, seperti ada dasar hukumnya, terpenuhi rukun dan syarat sahnya.

Dalam konteks jual beli melalui *e-commerce* yang terus berkembang di Indonesia, praktik *buyback* untuk mendapatkan *cashback* dalam aplikasi

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-129.

Tokopedia telah menjadi perhatian yang signifikan. Melalui penelitian ini, penulis mengetahui langkah-langkah untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik ini dilaksanakan dalam komunitas *seller* Tokopedia di Kota Kediri. Dengan memeriksa motivasi, strategi, dan dampaknya kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting.

Pertama, praktik *buyback* merupakan strategi yang umum digunakan oleh sebagian anggota komunitas *seller* Tokopedia untuk memanfaatkan program *cashback*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku *buyback*, alasan terbanyak yang dilakukan penjual untuk memilih membeli produk mereka sendiri yaitu semata-mata ingin mendapatkan *cashback* yang ditawarkan oleh Tokopedia. Strategi ini seringkali melibatkan penggunaan akun lain atau bekerjasama dengan pihak lain, yang mana transaksi ini menggunakan banyak akun dengan satu pengguna. Jadi satu seller tidak hanya memiliki satu akun tapi punya banyak akun. Hal tersebut membutuhkan tingkat kreativitas dan adaptabilitas dari para pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Kedua, praktik *buyback* ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Dari satu sisi, para penjual yang berhasil mengimplementasikan strategi ini dapat memperoleh manfaat finansial tambahan dalam bentuk *cashback*, yang dapat meningkatkan benefit pribadi bagi mereka secara keseluruhan. Namun, dari sisi lain, praktik ini juga kurang menguntungkan bagi ekosistem *e-commerce* secara keseluruhan. Penyalahgunaan program *cashback* dengan menggunakan banyak akun dengan praktik *buyback* dapat menjadi hal yang kurang menguntungkan bagi Tokopedia sebagai *platform e-commerce*, serta menciptakan distorsi pasar yang tidak sehat.

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mengatasi praktik *buyback* yang kurang menguntungkan ini. Pengecekan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan program *cashback* oleh para penjual. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tambahan untuk para penjual tentang etika bisnis dan konsekuensi dari praktik *buyback* juga penting. Tokopedia sebagai *platform*

e-commerce juga harus aktif dalam mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi integritas dan keamanan pasar mereka.

Selain itu, perlu diakui bahwa praktik *buyback* mungkin merupakan tanda dari masalah yang lebih luas dalam ekosistem *e-commerce*, termasuk persaingan yang ketat dan tekanan untuk mencapai target penjualan yang tinggi. Oleh karena itu, solusi jangka panjang juga harus mempertimbangkan perubahan dalam model bisnis *e-commerce* secara keseluruhan, dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan yang berkelanjutan dan integritas pasar.

Dalam kesimpulannya, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika praktik *buyback* dalam aplikasi Tokopedia, khususnya dalam konteks komunitas *seller* Tokopedia di Kota Kediri. Meskipun praktik ini dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi para pelaku bisnis, dampak jangka panjangnya terhadap integritas dan keberlanjutan ekosistem *e-commerce* memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan terkait. Dengan kerjasama antara *platform e-commerce*, regulator, dan komunitas bisnis, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia.

B. Motif Menstabilkan Harga Vs Memperkaya Diri Sendiri Dalam Praktik Buyback Pada Komunitas Seller Tokopedia Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan skema pelaksanaannya, praktik *Buyback* yang dilakukan oleh *Seller* Tokopedia Kota Kediri termasuk ke dalam akad *bai' al-wafa'*. Di mana akad ini merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Namun waktu yang dimaksudkan di sini bukanlah waktu pelunasan atau waktu yang ditentukan pihak pertama dan pihak kedua, yang dimaksudkan waktu yang telah ditentukan ialah waktu berlakunya promo *cashback* tersebut.

Dalam pelaksanaan praktik *buyback* yang menentukan waktu tenggangnya adalah pihak *e-commerce* melalui promo *cashback* yang disediakan oleh aplikasi Tokopedia. Biasanya waktu berlakunya promo tersebut hanya beberapa hari sehingga akad *bai' al-wafa'* bisa digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Selain itu, akad *bai' al-wafa'* memiliki tujuan untuk menghindari praktek riba karena harga yang di jual dari pihak pertama kepada pihak kedua adalah harga yang akan di beli kembali oleh pihak pertama pula dari pihak kedua. Sesuai dengan dalil di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵

Artinya : “Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Maka dalam hal ini, tidak ada yang mengandung unsur riba. Namun yang menjadi persoalan di sini ialah bagaimana praktik *buyback* ini dilakukan tanpa menggunakan riba tetapi pelaku praktik *buyback* ini masih bisa mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan promo yang disediakan oleh aplikasi *e-commerce* yaitu Tokopedia menggunakan beberapa akun pada satu pengguna.

Dalam beberapa tahun kebelakang, aktivitas *buyback* untuk mendapatkan *cashback* ini telah dilakukan karena adanya beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pelaku praktik *buyback* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku hanya menggunakan barang berupa *handphone* untuk melakukan jual beli *buyback* untuk mendapatkan *cashback* pada aplikasi Tokopedia.
2. Bahwa skema transaksinya yaitu sebelumnya mereka akan melakukan perjanjian dahulu di luar aplikasi Tokopedia seperti aplikasi *WhatsApp*.

⁵ Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 61.

Aplikasi *WhatsApp* ini memiliki 30 anggota dimana hanya terdapat 10 orang yang melakukan transaksi *buyback* tersebut. Setelah melakukan perjanjian, kemudian pelaku *buyback* ini melakukan transaksi, misalnya Mas Rohman pemilik toko SYAKIRA NUR akan membeli sebuah *handphone* kepada mas Ahmad pemilik toko MSN PHONE. Pada saat melakukan transaksi, Mas Rohman akan mencantumkan promo *cashback* senilai 5% dalam satu akun, bila mana *cashback* tersebut didapatkan, mas Rohman akan mendapat keuntungan senilai Rp 350.000,00. Tidak hanya berhenti di situ, setelah barang diterima oleh mas Rohman, barang tersebut akan dijual kembali kepada mas Ahmad dengan transaksi yang sama, tujuannya agar mas Ahmad juga bisa mendapatkan keuntungan senilai Rp 350.000,00.

3. Transaksi seperti ini bisa dilakukan menggunakan beberapa akun dengan pemilik akun yang sama, karena setiap pelaku *buyback* biasanya memiliki dua hingga empat akun aktif yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi *buyback* tersebut.
4. Sebenarnya tidak hanya Tokopedia saja yang menyediakan fitur promo dan *cashback* yang dapat digunakan oleh pengguna *e-commerce* selaku konsumen, namun karena adanya syarat dan ketentuan yang dinilai lebih mudah daripada aplikasi *e-commerce* lainnya, maka para pelaku *buyback* ini lebih tertarik menggunakan aplikasi Tokopedia.
5. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mencari keuntungan. Mulanya transaksi ini berjalan sebagaimana mestinya, namun mengingat permintaan *handphone* yang semakin meningkat dan juga harga produk *handphone* yang di minta juga meningkat, akhirnya para pelaku membuat transaksi ini untuk menstabilkan harga barang serta meraih keuntungan pribadi untuk digunakan secara pribadi pula.
6. Untuk risiko yang didapatkan jika terus menerus melakukan transaksi *buyback* ini adalah melanggar syarat dan ketentuan dari Tokopedia sehingga akun yang dimiliki oleh pelaku *buyback* ini dinonaktifkan atau

ditutup secara permanen oleh pihak Tokopedia. Hal ini tentu akan merugikan pelaku *buyback* karena apabila mereka ada permintaan handphone yang *real* memang untuk diperjualbelikan maka mereka akan kesulitan.

7. Dalam hal ini para pelaku *buyback* sama sekali tidak ada yang dirugikan. Hanya saja aplikasi Tokopedia yang akan dirugikan karena promo *cashback* ini yang menyediakan adalah Tokopedia sehingga yang paling dirugikan adalah pihak Tokopedia.
8. Transaksi kebocoran mungkin tidak terjadi karena pihak dari Tokopedia tidak melakukan tindakan yang ketat, selain itu karena tidak disertakan nomor imei sehingga transaksi ini sangat mudah dilakukan.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui apabila awal mula dilakukan praktik ini adalah untuk menstabilkan harga barang berupa *handphone*, namun ketika harga barangnya mengalami kenaikan maka para pelaku melakukan praktik *buyback* ini dengan memutarakan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua serta pihak kedua kepada pihak pertama dengan harga yang sama. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meraih keuntungan dan juga untuk keperluan pribadi.

Dengan adanya penelitian transaksi *buyback* ini terdapat pihak yang diuntungkan dan dirugikan yaitu pelaku jual beli mendapatkan keuntungan, sebaliknya pihak dari Tokopedia kurang diuntungkan. Hal ini terjadi karena Pihak Tokopedia yang mengadakan promo *cashback* dengan syarat dan ketentuan satu pengguna hanya boleh menggunakan satu akun dengan maksud agar lebih banyak pengguna aplikasi Tokopedia yang berbelanja di Tokopedia, tujuannya supaya aplikasi Tokopedia mendapatkan rating kepercayaan dari konsumen sehingga meningkatkan pula Brand Awareness atau kesadaran mengenai layanan yang ditawarkan oleh Tokopedia. Akan tetapi jika dilakukan praktik *buyback* yang demikian, malah justru akan mengundang lebih banyak lagi konsumen nakal yang dengan sengaja mencari

promo *cashback* dengan melakukan tindakan yang curang seperti memiliki lebih dari satu akun oleh satu pengguna.

Selain itu juga para pelaku praktik *Buyback* tidak menerapkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Padahal, prinsip-prinsip hukum Islam tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam bertransaksi sesuai dengan anjuran Islam. Yang mana terdapat prinsip-prinsip yang dilanggar dalam tindakan ini. Diantaranya sebagai berikut:

- 1. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.** Dalam hal ini, transaksi *buyback* memang sudah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehingga prinsip ini tidak dilanggar oleh para pelaku praktik *buyback* untuk mendapatkan *cashback*.
- 2. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.** Memang dalam hal ini kerjasama yang dilakukan antara pihak pertama, kedua, dan ketiga termasuk kerjasama yang saling menguntungkan karena dengan adanya transaksi melalui Tokopedia, nama aplikasi Tokopedia juga meningkat karena akhirnya banyak yang mendownload aplikasi ini.
- 3. Menjaga Kepercayaan.** Allah SWT memerintahkan kita sebagai umat manusia agar senantiasa menjaga kepercayaan antarsesama. Namun dalam permasalahan ini, kepercayaan pihak dari *e-commerce* yaitu Tokopedia tidak diindahkan. Dimana pihak Tokopedia yang menjadi pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli malah dihilangkan kepercayaannya melalui transaksi di luar aplikasi Tokopedia, yaitu pada aplikasi grup *WhatsApp*. Selain itu, antara ketentuan dan syaratnya sudah dijelaskan pada aplikasi yang tertulis jelas dan telah disetujui oleh penjual dan pembeli.
- 4. Bebas dari riba.** Transaksi ini memang terbebas dari segala bentuk riba dan perjudian karena transaksi ini benar-benar dilakukan sebagaimana mestinya. Hanya saja barang yang digunakan ini diputar

secara terus-menerus sehingga riba (bunga) tidak termasuk ke dalam transaksi ini.

5. **Dilakukan dengan cara-cara yang benar.** Dalam hal ini, penulis merasa apabila cara yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan transaksi buyback ini merupakan cara yang salah. Bukan karena ada unsur barang yang tidak sesuai, melainkan cara untuk mendapatkan keuntungannya itu dilakukan dengan cara yang curang dan menipu pihak ketiga, yaitu Tokopedia.
6. **Transaksi dilakukan pada objek yang halal.** Barang yang diperjual belikan pada transaksi ini adalah *handphone*. dimana barang ini merupakan barang yang diperoleh secara halal, didapatkan secara halal, dan tidak ada unsur haram seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an.
7. **Tidak curang dan tidak menipu.** padahal Allah SWT telah memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan. Namun pada kenyataannya transaksi ini dilakukan dengan cara yang curang dan menipu. Dinama pihak yang melakukan transaksi mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak dari *e-commerce* yaitu Tokopedia mengalami kerugian akibat tindakan kecurangan dan penipuan tersebut.
8. **Prinsip Tidak Mengandung Gharar.** Pada transaksi ini tidak mengandung ketidakjelasan sebuah barang yang diperjualbelikan. Transaksi ini menggunakan *handphone* sebagai barang yang diperjualbelikan.
9. **Prinsip Adil.** Transaksi ini melanggar prinsip adil, karena yang diuntungkan hanya pihak penjual dan pembeli yang sudah bekerja sama melakukan transaksi *buyback* tersebut, sebaliknya pihak dari Tokopedia merasa dirugikan akibat transaksi ini.

10. Prinsip Kemaslahatan. Penulis merasa jika transaksi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan anggota komunitas *seller* itu sendiri.

11. Prinsip Ihsan. Prinsip ini dilanggar karena pada transaksi *buyback* para pelaku memang berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap transaksinya. Namun kenyataannya, prinsip ini hanya terbaik untuk kedua pihak saja, sedangkan pihak ketiga yaitu Tokopedia tidak merasa jika transaksi ini merupakan transaksi terbaik yang bisa dilakukan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip diatas, praktik *buyback* dapat menjadi praktik yang sah dan sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam Islam. Namun, apabila praktik *buyback* tersebut menggunakan banyak akun dari satu pengguna dan dilihat dari ketidakpenuhannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini merupakan transaksi yang melanggar prinsip menjaga kepercayaan, prinsip dilakukan dengan cara-cara yang benar, prinsip tidak menipu dan tidak curang, prinsip adil serta prinsip ihsan.

Dalam dasar hukum *buyback* dan kaidah dasar transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah juga telah dijelaskan, bahwa dalam Islam semua transaksi *muamalah* (bisnis) pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini dinyatakan dalam berbagai literatur *fiqh*:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal mu‘amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah).*”⁶

Semua kondisi dan syarat harus jelas untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan *buyback*, dan transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 10.

bersama tanpa adanya paksaan. Harga yang ditawarkan dalam *buyback* harus adil dan sesuai dengan kondisi barang.

Namun pada kenyataannya, para pelaku *buyback* memanfaatkan promo dengan menggunakan beberapa akun dengan identitas pengguna yang sama. Padahal dalam syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Tokopedia hanya diperbolehkan untuk membuat satu akun dengan identitas satu pengguna. Sehingga diperlukan cara untuk menanggulangi dan mensiasati agar transaksi curang tersebut tidak berlangsung terus menerus. Hal ini bisa ditanggulangi dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan kecurangan. Seperti diperlukannya pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap praktik-praktik yang kurang menguntungkan bagi pihak *e-commerce*, termasuk praktik *buyback* untuk mendapatkan *cashback* dengan cara memperketat syarat dan ketentuan yang berlaku di tokopedia. Mereka para pelaku *buyback* sudah memanfaatkan kekurangan dari syarat dan ketentuan yang berlaku di tokopedia. Sehingga ada dari beberapa pelaku merasa sangat mudah untuk mengakali syarat dan ketentuan yang berlaku di tokopedia. Regulator dan otoritas pengawasan juga perlu bekerja sama dengan *platform e-commerce* dan beberapa komunitas bisnis untuk mengidentifikasi dan mencegah segala praktik yang mana dapat merugikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebenarnya praktik *buyback* untuk mendapatkan *cashback* dalam aplikasi Tokopedia sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Seperti orang yang melakukan jual beli, ada barangnya, serta nilai tukar barangnya. Selain itu, syarat-syaratnya juga terpenuhi seperti adanya penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal. Kemudian, barang yang diperjualbelikan adalah barang nyata atau benar-benar ada dan merupakan barang milik pribadi. Dalam hal ini transaksinya

termasuk jual beli yang sah karena sesuai dengan fungsi hukum Islam yang mengatur tentang jual beli atau *muamalah*. Namun, pada praktiknya *buyback* ini dilakukan karena para *seller* Tokopedia di Kota Kediri ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari transaksi yang dilakukannya.

2. Berdasarkan skema praktik *buyback* yang dilakukan oleh *seller* Tokopedia Kediri, praktik ini termasuk ke dalam akad *bai' al-wafa'* dimana akad ini dilaksanakan oleh pihak pertama yang menjual barang dagangannya kepada pihak kedua, lalu pihak pertama membeli barangnya kembali dari pihak kedua dengan harga yang sama pula serta tidak mengandung unsur riba. Mengenai hukum praktik *buyback* ini tentu tidak diperbolehkan karena praktik *buyback* yang dilakukan oleh *Seller* Tokopedia Kediri dengan sengaja memanfaatkan promo menggunakan dua hingga empat akun pengguna dengan satu identitas pengguna yang sama dimana hal ini melanggar ketentuan dan syarat dari aplikasi Tokopedia yaitu hanya memperbolehkan untuk menggunakan satu akun pengguna dengan satu identitas. Selain itu praktik ini juga melanggar beberapa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti prinsip *menjaga kepercayaan*, prinsip *dilakukan dengan cara-cara yang benar*, prinsip *tidak menipu dan tidak curang*, prinsip *adil* serta prinsip *ihsan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian mengenai praktik *buyback* untuk mendapatkan *cashback* dalam aplikasi Tokopedia pada komunitas *seller* di Kota Kediri, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi *Seller*
 - a. Mematuhi Kebijakan Tokopedia, dengan menghindari praktik *buyback* yang melanggar aturan dapat membantu menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka di *platform*.
 - b. Fokus pada Strategi Bisnis yang Etis, seperti meningkatkan kualitas produk dan layanan, fokus pada kepuasan pelanggan yang

sebenarnya untuk mencapai rating yang baik guna meningkatkan penjualannya secara pribadi.

- c. Mengikuti Pelatihan dan Edukasi yang diselenggarakan oleh Tokopedia atau pihak lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik bisnis yang baik dan efektif.

2. Bagi Tokopedia

- a. Peningkatan Sistem Deteksi. Aplikasi Tokopedia perlu memperbarui dan memperkuat sistem deteksi untuk mengidentifikasi praktik *buyback* secara efektif untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan.
- b. Sanksi dan Peringatan yang Jelas. Pihak Tokopedia harus memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap *seller* yang terbukti melakukan *buyback*, serta memberikan peringatan dini untuk *seller* yang terindikasi melanggar aturan.
- c. Sosialisasi Kebijakan. Tokopedia perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan dan aturan *platform* kepada *seller*, termasuk potensi risiko dan sanksi dari praktik *buyback*. Ini dapat dilakukan melalui webinar, email, dan kampanye edukasi lainnya.

3. Bagi Komunitas *Seller*

- a. Membangun Kesadaran dan Etika melalui diskusi dan forum untuk membahas pentingnya etika berjualan online. Anggota komunitas dapat saling mengingatkan tentang risiko dan dampak negatif dari praktik *buyback*.
- b. Berbagi Best Practices atau pengalaman dan strategi bisnis yang efektif tanpa harus melanggar aturan. Ini dapat mencakup tips tentang peningkatan kualitas produk, pemasaran yang efektif, dan pelayanan pelanggan yang baik.
- c. Kerjasama dengan Tokopedia untuk mengembangkan program-program edukasi dan dukungan bagi *seller*, serta untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada.

Dengan mengikuti saran-saran di atas, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat, etis, dan berkelanjutan di Tokopedia, yang menguntungkan baik bagi *seller* maupun pembeli.

